

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif *rahmat al-lil'alam* yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan, baik aqidah, ibadah akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah ajaran dalam bidang muamalah (hukum ekonomi Islam).<sup>2</sup> Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat dengan tujuan untuk mendatangkan kemashlahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain, dengan demikian kita hidup di dunia ini saling terikat dan saling membutuhkan. Salah satu upaya yang

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h, 3.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h, 6.

dapat dilakukan dengan cara bekerja sama, misalkan ada seseorang yang mempunyai suatu barang akan tetapi orang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).<sup>3</sup>

Manusia juga adalah sebagai makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia tentu memerlukan manusia lainnya yang saling membutuhkan dan sama-sama hidup bermasyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhan hidup satu sama lain. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqih muamalah yang mana di dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah segala kebutuhannya. Mengikuti pertumbuhan itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan oleh sang maha pencipta. Dalam pemenuhan

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h, 26.

kebutuhan tersebut Allah tidak akan begitu saja memberikan kepada manusia bekerja adalah sebagai wujud usaha.

Dalam mencapai suatu keinginan, kebutuhan dan tujuan hidupnya, manusia harus mengikuti segala aturan yang ada baik itu aturan umum dari Negara maupun aturan khusus dari Allah SWT. maka, diperlukan suatu kerjasama yang harmonis antara semua pihak untuk menjadikan kegiatan tersebut saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Kerjasama dalam *muamalah* disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau usaha. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu.<sup>4</sup>

Sedangkan *Fiqh Muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjaman, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000) h, 165.

perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>5</sup>

Ekonomi Islam sendiri bisa diartikan sebagai sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Dalam kegiatan bersama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya akan terdapat sebuah perjanjian. Dengan adanya sebuah perjanjian maka akan menimbulkan sebuah perikatan diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya *home industry* gula aren ini. *Home industry* juga bisa dikatakan dengan usaha rumah tangga yang mengolah baik itu barang olahan mentah atau barang olahan setengah jadi menjadi barang jadi dan dikerjakan dirumah sendiri. *Home industry* juga bisa menjadi sebagai salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya didalam pedesaan, keberadaannya sangat dibutuhkan di daerah-daerah pedesaan. Pada umumnya pengolahan *home industry* gula aren tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, akan tetapi memerlukan suatu keterampilan, dan ketekunan dalam mengolah gula aren itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h, 2.

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008) h, 29.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkebunan adalah tanah yang dijadikan kebun.<sup>7</sup> Perkebunan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam dan dengan hasil perkebunan. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia terutama di pedesaan Barunai. Dalam Islam dianjurkan dan diperbolehkan untuk bercocok tanam dan berkebun karena dalam pertanian dan perkebunan terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT. dalam QS. Al An'am:99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

*“Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma mengurai tungkai-tungkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pulalah) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. sesungguhnya pada*

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Indonesia, <https://kemdikbud.go.id/entri/perkebunan>, diakses pada 03 okt. 2021, pukul 11.49 WIB.

yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman''.(QS. Al An'am:99)<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan perkebunan manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya masing-masing. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia khususnya di desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten dengan cara kerja sama mengolah gula aren dan penghasilannya dibagi hasil. Kerjasama dengan cara bagi hasil atau sewa menyewa ini diperbolehkan dalam agama Islam baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah untuk pemanfaatannya saja.<sup>9</sup>

Didalam Islam akad kerjasama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan suatu usaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan mengembangkannya. Maka Islam membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka satu sama lainnya. pemilik modal memanfaatkan keahlian pengolah, dan pengolah

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Panca Cemerlang, 2010), h.140.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz III*. (Jakarta: Pt.Pena Pundi Aksana, 2009) h, 1-7.

memanfaatkan harta yang diberikan oleh sipemilik hartanya itu sendiri. Dengan demikian terwujudlah kerjasama antara harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>10</sup>

Manusia adalah orang yang masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, baik urusan sendiri atau untuk kemaslahatan umum. Demikian dengan halnya kerjasama antara pemilik pohon gula aren dengan pengolah gula aren dengan cara membagi hasil keuntungan yang telah dikelola oleh pengolah yang dilakukan oleh warga desa barunai kecamatan cihara kabupaten lebak-banten. Bentuk kerjasama ini disyariatkan agar semua manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sipemilik pohon gula aren karena dia tidak bisa mengolah gula tersebut maka orang yang bisa mengolah gula tersebut membuatnya dengan cara pembuatan home industry di rumahnya sendiri dan tidak lupa pula dengan merawat pohon aren tersebut serta hasil dari pembuatan gula tersebut dibagi hasil.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) h, 278.

Sistem kerjasama menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja dan keahlian tetapi tidak mempunyai lahan untuk dikelolanya, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengolah. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerja sama, maka hanya dengan kerjasama dan hasilnya dibagi yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak gula aren.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama berdasarkan Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*‘‘Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.’’ (QS. An-nisa ayat 29)<sup>11</sup>*

Desa Barunai dikenal sebagai pengolah *home industry* gula aren yang baik dan bisa dikatakan juga sebagai penghasil komoditi gula aren dengan hasil yang berkualitas. Mulai dari cara pengolahannya masih dengan cara tradisional dan bahan pengolahannya juga masih tradisional, proses pembuatannya juga dilakukan dengan orang yang sudah mampu

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), h.83.



dalam mengolah gula aren secara *home industry*. Gula aren yang dihasilkan dari barunai juga cukup membanggakan karena tidak sedikit orang-orang yang singgah di desa barunai selalu membawa gula aren untuk dijadikan sebagai bahan oleh-oleh dan bisa juga diperjual belikan lagi oleh mereka serta dapat dijadikan usaha kembali untuk dijual kembali. Gula aren yang dihasilkan dari barunai memang berbeda mulai dari warna gulanya yang kuning kecoklatan dan tidak berwarna hitam, rasa dari gula arennya pun yang manis pekat sehingga banyak orang yang mencari gula aren yang dihasilkan dari barunai.

Kerjasama yang ada di Desa Barunai ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik lahan pohon nira, dengan pengolah pohon nira dan dijadikan sebagai gula aren oleh pengolah pohon nira tersebut dengan cara *home industry*. Sistem bagi hasil yang ada di Barunai dalam praktiknya biaya ditanggung pemilik lahan pohon nira dan pengolah gula aren, seperti diberikan pengsubur pohon nira, membeli wajan, kayu bakar, dan diberikan modal untuk selalu membersihkan pohon nira tersebut dari rumput-rumput yang ada disekelilingnya. Jadi si pengolah pohon nira hanya mengolah pohon nira dengan menghasilkan air nira sehingga dapat menghasilkan gula aren yang baik. Namun pada praktiknya ada saja pengolah gula aren yang memanfaatkan lahan nira yang kosong untuk

dijadikan dan ditanami tanaman seperti sayuran dan tidak membagi hasilnya dengan pemilik lahan (wanprestasi) permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh mereka dengan cara melakukan musyawarah di kedua belah pihak, jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Ketertarikan peneliti dalam membuat judul tentang: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Home Industry Dalam Pengolahan Gula Aren, Studi Di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten.*" karena praktik yang diolah oleh para pengolah gula aren menggunakan rasa saling percaya antara satu sama lain dalam hal membagi keuntungan masih sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Barunai. Dengan adanya kerjasama ini diantara mereka dapat saling membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. mereka dapat saling memanfaatkan keahlian masing-masing. Dari judul yang peneliti buat, peneliti akan meneliti tentang kerjasama gula aren antara pemilik pohon aren dengan pengolah ( pembuat gula aren ). Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana cara bagi hasil yang di praktekan mereka (pemilik pohon aren dengan pengolah).

Maka dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang bersifat kualitatif tentang: "*Tinjauan Hukum Islam*

*Terhadap Kerjasama Home Industry Dalam Pengolahan Gula Aren,  
Studi Di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten”.*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama *home industry* dalam pengolahan gula aren di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan jika tidak ada dalam klausul perjanjian (wanprestasi)?

**C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan *“Praktik Kerjasama Antara Pemilik Lahan Pohon Nira Dengan Pengolah Gula Aren Yang Dilakukan Dengan Cara Home Industry Di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten”.*

**D. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan praktik kerjasama *home industry* dalam pengolahan gula aren di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan jika tidak ada dalam klausul perjanjian (wanprestasi).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini adalah :

##### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini ditujukan untuk membangun ilmu hukum Islam pada umumnya dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis sebagaimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam mengenai kerjasama *home industry* dalam pengolahan gula aren di Barunai sehingga dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan informasi.

## b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi maupun sebagai informasi bagi para pengkaji ilmu hukum atau rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para mahasiswa dalam upaya praktik kerjasama sesuai hukum Islam.

## F. Penelitian terdahulu yang relevan

Peneliti terdahulu yang relevan menguraikan teori, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas studi yang akan dilakukan dari peneliti ini, penulis menemukan dan menganalisa beberapa sumber kajian yang lebih dahulu membahas tentang kerjasama oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun penulis memfokuskan penelitian ini pada praktik bagi hasil antara pemilik lahan pohon nira dengan pengolah gula aren yang dilakukan dengan cara *home industry* di Barunai. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji kerjasama *home industry* gula aren diantaranya yaitu:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

| No | Nama/Judul  | Hasil  | Persamaan Dan Perbedaan   |
|----|---|--|---|
| 1  | Skripsi, Yuli Astuti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. IAIN PONOROGO. <sup>12</sup> | Ditinjau dari beberapa segi dalam ketentuan bagi hasil yang sudah disepakati bersama diawal, yakni kompensasi di awal yang sudah mereka jalani sudah sesuai dengan ketentuan syara karena kerjasama ini mengandung unsur ta'awun yakni mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan bagi | <b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas tentang kerjasama dan proses pembagian hasilnya, jenis penelitiannyapun sama menggunakan penelitian kualitatif.<br><b>Perbedaan:</b> Dari proses akad yang digunakan oleh peneliti terdahulu, menggunakan akad Muzara'ah dengan yang akan diteliti |

<sup>12</sup> Yuli Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah di desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) h .1. <http://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses pada 03 Okt. 2021, pukul 12.05 WIB.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | petani. selain itu, dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling ridha, tidak mengandung unsur-unsur paksaan.  | sekarang menggunakan aka Musyarokah.   |
| 2 | Skripsi, Muflikhatul Umarah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dan Bagi Hasil Home Industry Dalam Pengelolaan Gula Kelapa Studi Kasus Di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. IAIN TULUNGAGUNG. <sup>13</sup> | Di antara pihak pemilik pohon kelapa adalah kerjasama antara pihak pemilik pohon kelapa dengan pihak pengelola mempunyai kepercayaan terutama dalam hal membagi keuntungan kerjasama tersebut | <b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas tentang kerjasama dan proses pembagian hasilnya, akad penelitian terdahulu dan yang akan saya teliti menggunakan akad yang sama yaitu Musyarokah. |

<sup>13</sup> Muflikhatul Umarah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dan Bagi Hasil Home Industry Dalam Pengelolaan Gula Kelapa Studi Kasus Di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*, ( Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>juga berjalan sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, ternyata dengan adanya rasa percaya yang kuat mereka dapat melaksanakan kerjasama tersebut dengan baik tanpa adanya surat kontrak perjanjian yang mengikat. kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disepakati, diantara mereka juga tidak ada yang</p> | <p><b>Perbedaan:</b> Hanya pada pengolahan gula kelapanya saja, dan yang akan diteliti sekarang itu dalam pengeolahan gula aren.</p> |
|--|--|--|--|



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | merasa dirugikan, malah mereka bisa saling membantu dan menikmati hasil keuntungan yang diperoleh secara bersama.   |  |
| 3 | Jurnal, Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. <sup>14</sup> | Pelaksanaan sistem bagi hasil dikecamatan sinjai borong kabupaten sinjai terkhusus pada desa bonto sinala, merupakan kerjaan yang secara turun temurun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat disana. dari hasil | <b>Persamaan:</b> Sama-membahas tentang kerjasama dan proses pembagian hasilnya juga serta saling tolong menolong satu dengan yang lainnya.<br><b>Perbedaan:</b> pada objek penelitiannya, |

<sup>14</sup> Nur reyztafirigi andayani, dkk, ‘‘Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam perjanjian kerjasama Peternakan sapi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah’’, Vol 2 No 3 (2020) h.1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 03 Okt. 2021, pukul 12.30 WIB.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>penelitiannya masyarakat sinjai borong dalam melaksanakan system bagi hasil seringkali merujuk pada kebiasaan yang sudah lama dilakukan. berdasarkan hasil penelitian jika dikaji lebih dalam kerjasama ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. kegiatan ternak sapi ini pada pelaksanaannya</p> | <p>yang terdahulu kerjasama peternakan sapi dan yang akan diteliti sekarang oleh peneliti yaitu kerjasama dan bagi hasil dalam pengeolahan gula aren secara <i>home industry</i>.</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | terdapat konsep yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara Selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. |  |
|--|--|--|--|

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerjasama

Yaitu salah satu bentuk interaksi sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing<sup>15</sup>. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan sama dan dapat saling membantu satu sama lain serta memahami kegiatan masing-masing.

---

<sup>15</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.156.

Menurut ma'rifatun dkk Prinsip bagi hasil secara keseluruhan yang banyak dipakai adalah:

Akad utama *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*.

- a) *Al-musyarakah* berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- b) *Al-mudharabah* berarti akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama memberikan dana 100% kepada pihak kedua.<sup>16</sup>

## 2. *Musyarakah*

Secara bahasa *Al-syirkah* berarti *Al-Ikhtilat* (campuran). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara istilah menurut ulama hanafiah *syirkah* adalah: akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih,

---

<sup>16</sup> Ma'rifatun, dkk, "Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syariah", Jurnal Akuntansi (JA), Vol.2, No. 3, (September 2015) h. 29-41, <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id> Diakses Pada 7 Maret Pukul 22.13 WIB.

<sup>17</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h. 128.

dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>18</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarokah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum kerjasama dalam Islam

#### a) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>20</sup>

Hubungan ayat diatas dengan kerjasama mengajarkan kepada umat islam tentang kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab pekerjaan yang dikerjakan dengan cara gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, sehingga dampaknya juga sangat baik. Ayat diatas juga bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2012) h.218

<sup>19</sup> Widyarini, Syamsul Hadi, Fatwa MUI, PSAK Dan Praktek Musyarokah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 1 Februari 2018. h, 126, <https://www.neliti.com/id/publications/70525/fatwa-mui-psak-dan-praktik-musyarokah>, Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2022, Pukul 21.46 WIB.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, ...., H. 106.

kerukunan antara masyarakat, Karena tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain. Yakni, dengan saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan saling memanfaatkan keahliannya masing-masing.

b) Hadits

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (روه ابو دود)

*“Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satu berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan. (HR. Abu Daud)<sup>21</sup>*

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>22</sup> Agar Penelitian Ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 128.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Cet Ke-26, h.2.

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>23</sup>

#### 1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

##### a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>24</sup>

##### b) Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Semua

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-26, h.9

<sup>24</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, ( Pustaka Pelajar, 2010), h.280.

penelitian bersifat alamiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca.<sup>25</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten.

## 3. Data dan sumber data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari informasi yang didapat dari beberapa informan

- a) Pemilik lahan pohon nira, adalah yang memberikan modal, dan lahan pohon niranya untuk diolah menjadi gula aren kepada pengolah gula aren.
- b) Pengolah gula aren, adalah orang yang memberikan modal serta orang yang mengolah pohon nira menjadi gula aren.
- c) Warga sekitar yang memahami masalah praktik kerjasama antara pemilik lahan pohon nira dengan pengolah gula aren yang ada di desa barunai.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, ....., h.213.



mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara Semi-struktur (*semistucture interview*) Menurut sugiono jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, .....h. 231.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, .....H. 233.

b) Observasi

Menurut nasution dalam sugiyono observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.<sup>28</sup>

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pengumpulan data secara tertulis. Catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>29</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. data yang diperoleh pada

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, .....h. 226.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 240.

umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.<sup>30</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian skripsi terdiri dari lima bab memiliki sub bab dengan sistematika penulisannya yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN:** Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistem pembahasan.

**BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN:** Berisikan Tentang keadaan geografis Desa Barunai, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Barunai, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan bidang pendidikan, dan keadaan sosial agama, proses pengolahan gula aren.

**BAB III TEORI AKAD KERJASAMA DALAM MUSYAROKAH:** Pembahasan dalam bab ini mengenai landasan teori hukum Islam yang merupakan pijakan untuk digunakan sebagai analisis data dalam penelitian dengan pokok pembahasan meliputi: pengertian

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, .....h. 243..

musyarokah, dasar hukum musyarokah, rukun dan syarat musyarokah, jenis-jenis musyarokah, berakhirnya musyarokah, undang-undang pokok agraria (pengertian agraria, pengertian tanah, pengertian hukum agraria), *home industry* (pengertian, jenis-jenis industri). Gula Aren.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:**

Paparan data, analisis data.

**BAB V PENUTUP:** Terdiri dari kesimpulan dan saran.